

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian HIV/ AIDS

HIV/ AIDS adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome*,²¹ merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, yang berakibat turunnya/ hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lainnya dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya.

Virus HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu. Beberapa cara penularan HIV melalui :

1. Hubungan seks

Hubungan seks menjadi salah satu faktor penularan HIV/ AIDS karena dalam hubungan tersebut kedua pasangan akan saling mengeluarkan cairannya dimana jika salah satu dari mereka telah positif terkena HIV/AIDS maka cairan yang dikeluarkannya akan menjadi pembawa virus tersebut. Penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom sangat dianjurkan untuk menghindari tertularnya virus HIV/

²¹ Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 4.

AIDS dari cairan air mani maupun cairan vagina. Selain itu lebih baik jika pasangan pengidap HIV/ AIDS untuk terus terang kepada pasangannya agar dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan berikutnya (tes HIV).

2. Penggunaan jarum suntik yang pernah dipakai orang lain yang tertular HIV

Jarum suntik hanya dapat digunakan oleh satu orang saja, tidak untuk pemakaian berulang atau bahkan bergantian, terlebih jika jarum tersebut pernah digunakan sebagai sarana penyalahgunaan obat – obatan terlarang. Jarum suntik yang sudah pernah digunakan sangat rentan menularkan penyakit baik dari pengguna awal maupun dari kondisi yang tidak steril.

3. Transfusi darah yang mengandung HIV

Penularan HIV hanya bisa menular melalui cairan yang dikeluarkan dari kemaluan, air susu ibu, dan darah, seseorang yang telah mengidap HIV tidak diperbolehkan untuk melakukan donor darah, karena dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Diperlukan tes darah terlebih dahulu saat melakukan donor untuk menghindari penularan HIV.

4. Hubungan perinatal yakni dari ibu hamil kepada janin atau bayi yang disusunya.²²

AIDS muncul sebagai jawaban dari perilaku yang salah yang tak

²² *Ibid...*

layak dilakukan manusia. Hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapapun bisa terjangkau, tidak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik. Obat yang ada sekarang hanya bermanfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperpanjang hidup penderita AIDS.

Mengenai penularan HIV/AIDS melalui hubungan *perinatal*, yaitu dari ibu hamil kepada janin, dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini, diperkirakan bahwa kira-kira 30-50% seorang ibu yang terinfeksi akan melahirkan anak yang terinfeksi pula. Resiko ini mungkin lebih besar kalau ibu telah menderita kesakitan AIDS (*full blown*). Hal yang mungkin terjadi bahwa jumlah yang besar dari bayi-bayi yang terinfeksi ini akan menyebarkan AIDS atau penyakit lain yang menjadi sakit menambah permasalahan kekebalan tubuh, menderita kerusakan otak dan sistem saraf.²³

2. Sejarah HIV/ AIDS

Penyakit AIDS baru dikenal tahun 1980 berkembang begitu cepat dan menyebar serta menjalar ke seluruh penjuru dunia. Bukan lagi dalam hitungan tahun, bulan, minggu, atau hari, melainkan sudah dalam perhitungan menit/ setiap menit 3 orang terinfeksi oleh virus HIV, penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.²⁴

²³ Diane Richardson, *Perempuan dan AIDS*, alih bahasa Juniriang Zentrato, cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 80.

²⁴ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 113-114.

Menurut perhitungan WHO (1992) tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda, usia produktif.

Di Indonesia, kasus penderita AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali dan pada pertengahan tahun 2001 hasil dari perhitungan perkiraan yang dilakukan Pemerintah dan para ahli lainnya didapatkan sekitar 80.000-120.000 infeksi HIV di Indonesia.²⁵ Hingga tahun 2002 secara kumulatif jumlah penderita HIV yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan RI sebanyak 1904 dan kasus kasus AIDS sebanyak 671 kasus.²⁶ Dilihat dari jumlah yang harus diwaspadai adalah penyebarannya yang begitu cepat. Hingga 30 September 2004 perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai angka 5700 yaitu 3337 infeksi HIV dan 2363 kasus AIDS. Berdasarkan laporan DEPKES RI per 1 April – 30 Juni 2005, penyebaran HIV AIDS benar-benar di luar dugaan. Jumlah AIDS sebanyak 1048 kasus dengan kematian sebanyak 52, jumlah tersebut terdiri dari 371 pengidap infeksi HIV dan 677 kasus AIDS.²⁷

Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, HIV/AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514

²⁵ *Ibid...*,

²⁶ *Ibid...*,

²⁷ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.²⁸ Juni 2018, HIV/ AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi ODHA jumlah orang dengan HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa) dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25 - 49 tahun dan 20-24 tahun. Adapun provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (55.099), diikuti Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757).²⁹

Situasi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia seperti dilaporkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang mendekati angka setengah juta atau 500.000 yaitu 466.859 yang terdiri atas 349.882 HIV dan 116.977 AIDS. Sedangkan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 relatif stabil setiap tahun. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Juni 2019 sebanyak 117.064.³⁰

Persebaran kasus AIDS tertinggi ada pada kelompok umur 20-29 tahun (32,1%), kelompok umur 30-39 tahun (31%), 40-49 tahun

²⁸<https://www.kemkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2020, pukul 10.00 WIB.

²⁹ *Ibid...*,

³⁰<https://www.tagar.id/penyebaran-hiv-aids-tertinggi-di-10-provinsi>, diakses pada hari Rabu, 11 Maret 2020, pukul 10.30 WIB,

(13,6%), 50-59 tahun (5,1%), dan 15-19 tahun (3,2%). Berdasarkan jenis kelamin, persentase AIDS pada laki-laki sebanyak 58% dan perempuan 33%. Sementara itu 9% tidak melaporkan jenis kelamin. Jumlah kasus AIDS berdasarkan pekerjaan atau status adalah: tenaga non profesional (karyawan) (17.887), ibu rumah tangga (16.854), wiraswasta/ usaha sendiri (15.236), petani/peternak/nelayan (5.789), dan buruh kasar (5.417).³¹ Papua merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengidap AIDS terbanyak dengan presentase (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah (10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147). Jawa Barat (6.882), Sumatera Utara (4.065), Sulawesi Selatan (3.416), Banten (3.063), dan Kalimantan Barat (2.736). Faktor risiko penularan terbanyak melalui hubungan seksual berisiko heteroseksual (70,2%), penggunaan alat suntik tidak steril (8,2%), homoseksual (7%), dan penularan melalui perinatal (2,9%).³²

3. Sterilisasi

a. Pengertian Sterilisasi

Sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan operasi agar tidak menghasilkan keturunan. Menurut Masjful Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* mengatakan bahwa: “Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan

³¹ *Ibid...*,

³² *Ibid...*,

operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan”.³³ Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/ alat kontrasepsi yang ada pada umumnya, hanya bertujuan untuk menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi pada pria disebut Vasektomi (*Vas Ligation*) yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/ pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostate (gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra). Sterilisasi pada lelaki merupakan operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya kerana operasi.³⁴

Sedangkan sterilisasi pada wanita disebut Tubektomi (*tuba ligation*), yaitu operasi pemutusan hubungan saluran/ pembuluh sel telur (*tuba falopi*) yang menyalurkan Ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim, sementara itu sel sperma yang masuk ke dalam vagina wanita itu tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun.³⁵ Meskipun sterilisasi merupakan tindakan untuk memandulkan wanita atau pria, tetapi tidak dapat disamakan pengertiannya dengan istilah *Infertilitas*, karena istilah tersebut dapat diartikan sebagai kemandulan, yang

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9, hlm 67.

³⁴ Bagian Obsteri dan Ginekologi Fak. Kedokteran UNPAD, Teknik Keluarga Berencana (*Peranan Kesuburan*), (Bandung ; Pen. Elstas, 1980), hal. 152.

³⁵ *Ibid*,...

menyatakan berkurangnya kesanggupan untuk berkembang biak, tanpa melalui proses operasi.³⁶ Jadi perbedaannya adalah sterilisasi merupakan pemandulan dengan cara yang disengaja, tetapi *Infertilitas* merupakan kemandulan yang tidak disengaja. Maka dapat diketahui bahwa *Infertilitas* (kemandulan) menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Infertilitas* primer, yaitu kemandulan yang sama sekali tidak pernah hamil.
- 2) *Infertilitas* sekunder, yaitu keadaan wanita yang sudah pernah hamil, lalu menjadi mandul karena faktor umur yang sudah lanjut.³⁷

b. Faktor-Faktor dalam Sterilisasi

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan sterilisasi yaitu:

a) Indikasi Medis (Kesehatan)

Indikasi Medis adalah segala bentuk kesehatan, yang biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat membahayakan dirinya, seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi dan lain sebagainya.³⁸ Dalam seperti inilah yang melarang seorang wanita untuk hamil selama-lamanya, karena kehamilan akan menjadikan sebuah ancaman bagi hidupnya. Kesehatan seorang wanita menjadi tolak ukur bagi pasangan suami

³⁶ *Ibid*,...

³⁷ Mujahidin, Masailul Fiqhiyah, *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta ; Kalam Mulia, 2003), cet. Pertama, hlm. 69.

³⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, ..., h. 80.

istri yang ingin memiliki keturunan. Mengingat bahwa kehamilan dan melahirkan adalah hal yang tidak mudah serta membutuhkan waktu berbulan-bulan, maka perlu adanya perhatian lebih kepada wanita dalam menjaga kesehatannya. Sehingga apabila wanita dengan penyakit tersebut di atas dipaksakan untuk tetap hamil, dapat mendatangkan kematian, anak yang dikandung ibu pun akan ikut terancam kesehatannya apabila si ibu memiliki riwayat atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan kepada si anak apabila ia hamil. Salah satunya seperti HIV/AIDS.³⁹

b) Permintaan Sendiri

Permintaan sendiri adalah yang dilakukan karena keinginan yang datang dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan walaupun secara ekonomi sebenarnya mencukupi. Alasan ini biasanya timbul dari pasangan suami istri yang memiliki kesibukan lebih banyak di luar rumah tangganya, sehingga tidak menginginkan memiliki keturunan.

c. Keuntungan Dan Kerugian Sterilisasi

Segala tindakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat menguntungkan ataupun merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan metode sterilisasi ini, yang mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi

³⁹ *Ibid...*

penggunanya.⁴⁰

Dalam metode sterilisasi terdapat 2 istilah, yaitu *vasektomi* dan *tubektomi*. *Vasektomi* adalah istilah sterilisasi yang biasa digunakan bagi laki-laki, sedangkan *Tubektomi* adalah istilah sterilisasi yang biasa digunakan bagi perempuan, berikut uraiannya:

a) Keuntungan Tubektomi

- 1) Salah satu keuntungan sterilisasi adalah mengurangi angka kehamilan dimana dalam 100 wanita yang melakukan sterilisasi hanya memiliki kemungkinan hamil sebesar 0,5% pada satu tahun pertama penggunaan, sehingga berdasarkan hal tersebut kemungkinan seorang wanita yang sudah melakukan sterilisasi untuk hamil lagi sangatlah kecil.⁴¹
- 2) Seorang wanita yang melakukan sterilisasi tidak akan mempengaruhi jumlah dan kualitas dari ASI yang diproduksinya.⁴²
- 3) Seorang wanita yang melakukan sterilisasi tidak akan merasakan perbedaan dalam hal berhubungan seksual dengan pasangannya, dikarenakan operasi sterilisasi tidak membuat perubahan fisik pada si wanita tersebut.
- 4) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang serius. Seorang wanita akan lebih baik melakukan

⁴⁰ Abdul Bari Saifuddin dkk, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006), Cet. Ke-2, h. 82.

⁴¹ *Ibid...*,

⁴² *Ibid...*,

sterilisasi jika dirinya dirasa dapat menurunkan penyakit tertentu kepada keturunannya.

- 5) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Proses pembedahan untuk sterilisasi tidak membutuhkan anestesi/ bius total, karena pembedahan yang dilakukan termasuk pembedahan kecil.
- 6) Tidak ada efek samping berupa komplikasi penyakit dalam jangka waktu panjang pasca operasi.⁴³
- 7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormon ovarium)

b) Kerugian Tubektomi

- 1) Seorang wanita yang sudah melakukan sterilisasi tidak akan dapat kembali pada kondisi awalnya, dikarenakan sterilisasi bersifat permanen, kecuali jika wanita tersebut menghendaki untuk melakukan operasi rekanalisasi (menyambungkan kembali).
- 2) Seorang wanita dapat merasakan penyesalan setelah melakukan sterilisasi, karena diperlukan pertimbangan yang matang sebelum melakukan operasi sterilisasi, mengingat sifatnya yang permanen/ tidak dapat kembali ke kondisi awal.
- 3) Memungkinkan munculnya komplikasi kecil pasca tindakan sterilisasi (kemungkinan akan meningkat apabila menggunakan

⁴³ *Ibid...*,

anestesi umum).

- 4) Rasa sakit/ ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.
 - 5) Karena tidak semua dokter dan setiap klinik dapat melakukan proses pembedahan sterilisasi maka harus dilakukan oleh dokter yang terlatih, dibutuhkan dokter spesialis *Ginekologi* (ilmu kedokteran yang khusus mempelajari penyakit – penyakit sistem reproduksi wanita) atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi (teknik melihat dalam perut tanpa melakukan pembedahan besar).
 - 6) Tidak melindungi diri dari IMS (Infeksi Menular Seksual), termasuk HBV (Hepatitis B Virus) dan HIV/AIDS. Penularan penyakit tersebut berasal dari cairan yang terbawa oleh pasangan wanita pada saat melakukan hubungan seksual. Sterilisasi tidak akan melindungi seorang wanita dari penyakit tersebut, kecuali jika dalam melakukan hubungan tersebut pasangan menggunakan alat kontrasepsi.⁴⁴
- c) Keuntungan Vasektomi
- 1) Vasektomi pada pria tidak akan menimbulkan kelainan berupa perbedaan bentuk fisik maupun mental. Operasi vasektomi dilakukan pada organ reproduksi pria bagian vas deferens yang terletak pada skrotum atau buah zakar sehingga tidak akan

⁴⁴ Ibid...,

menimbulkan perbedaan secara fisik pada pria tersebut. Bagitupun pada segi mental, seorang pria yang telah melakukan vasektomi tetap dapat merasakan kepuasan dalam berhubungan seksual.

- 2) Vasektomi pada pria tidak akan mempengaruhi libido atau kenikmatan dalam berhubungan seksual, karena pria yang sudah melakukan vasektomi tetap bisa merasakan ereksi dan tidak mengganggu kegiatan seksual.

d) Kerugian Vasektomi

- 1) Setelah melakukan operasi vasektomi seorang pria akan merasakan sedikit nyeri pada bagian organ testis/ skrotumnya, namun hal ini hanya muncul pada waktu awal setelah proses pembedahan, setelah itu nyeri akan hilang dengan sendirinya.
- 2) Sangat jarang ditemukan seorang pria mengalami infeksi pada lokasi pembedahan pasca operasi vasektomi, setelah melakukan pembedahan diperlukan perawatan khusus dan rutin untuk menghindari munculnya infeksi pada jahitan – jahitan di lokasi pembedahan.⁴⁵

4. Hukum Islam Tentang Sterilisasi

Pada dasarnya syari'at Islam tidak membenarkan usaha pengaturan kehamilan dengan cara sterilisasi karena akan menimbulkan ketidakmampuan menurunkan keturunan, adapun keluarga berencana

⁴⁵ Endi M. Moegni dan Dwiana Ocviyanti, *Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, (Jakarta: Unicef 2013), Cet. Ke-1, h.251.

yang dikehendaki Islam adalah keluarga berencana dalam arti “membatasi kelahiran secara mutlak bagi setiap orang dalam berbagai kondisi”. Oleh karena itu sterilisasi apabila dilaksanakan hanya untuk pencegahan kehamilan serta dijiwai niat segan mempunyai keturunan tanpa alasan lain tidak dibolehkan dalam Islam, karena tindakan sterilisasi itu tidak sesuai dengan tinjauan terhadap keluarga berencana menurut pandangan Islam: “Ikhtiar manusia untuk mengatur kelahiran diseimbangkan dengan kemampuan dan kesanggupan dan bukan karena adanya rasa segan mempunyai anak”.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁴⁶

Ayat di atas menerangkan tentang keharusan manusia untuk yakin bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup yang ada di alam ini, termasuk kepada anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Maka tidak perlu khawatir, karena Allah SWT selalu mangasihi dan menyayangi makhluknya tanpa terkecuali.⁴⁷

Melakukan Sterilisasi atas indikasi medis atau menurut petunjuk dokter diperbolehkan, seperti mereka yang mempunyai

⁴⁶ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur’an*, ..., h. 274.

⁴⁷ *Ibid*...,

penyakit menular sehingga dikhawatirkan akan menular kepada bayi yang akan dilahirkannya atau ibu yang hamil, apabila melahirkan akan mengakibatkan lebih parah atau mungkin kematian. Hal ini dibolehkan karena tergolong darurat.⁴⁸ Sedangkan pertimbangan dharurat, membolehkan melakukan hal yang dilarang. sebagaimana keterangan *Qawaidul fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh) yang berbunyi:

الضَّرُّ وَرَاتٌ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.⁴⁹

Firman Allah dalam QS al-An’am: 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya : Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Hadist nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يُجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَعْتَبِعُوا وَلَمْ تَحْتَفِقُوا بَقَلًا فَسَأَلْتُمْ بِهَا

Bersumber dari abu waqid al laits ia berkata, Aku bertanya kepada rasulullah SAW, “Rasulullah, kami berada disebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai?” Beliau menjawab, “Kalau memang kalian tidak menemukan

⁴⁸ Masifuk Zuhdi, *Massail fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997)

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, (Bandung : Rajawali, 1983), jilid II,

*makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu”.*⁵⁰

Beberapa pendapat Ulama mengenai *kemudharatan*. Di antara ulama yang menjelaskan pengertian dharurat adalah Abu Bakaral-Jashash dan ulama Malikiyah.

Menurut Abu Bakar al-Jashash, dharurat adalah :

خَوْفُ الضَّرَّارِ أَوْ لَهْلَاقِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ بَعْضِ أَلَا غُضَاءٍ بِتَرْكِ الْأَكْلِ

“Kekhawatiran akan adanya kesulitan atau kesukaran jiwa atau sebageian anggota badan bila tidak memakan (yang diharamkan).”

Menurut ulama Malikiyah, dharurat adalah :

الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا وَظَنًّا

*“ kekhawatiran akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun perkiraan”.*⁵¹

Dalam jurnal yang berjudul *Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan* karangan Al-Fauzi mengutip pendapat Syekh al-Hariri bahwa melakukan pembatasan keturunan bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan seperti: untuk menjarangkan anak, menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, menghindari kemudharatan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis), menjaga kesehatan si ibu karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit

⁵⁰ *Fikih Darurat*, hal: 24. Dinukil dari Mukhtar Ash Shihah, hal: 354 dan 467 dan Al Futhur Rabbani Li Targhib Musnad Imam Ahmad XVII/83

⁵¹ jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

kandungan, dan untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengindap penyakit kotor.⁵²

Al – Fauzi juga mengutip pendapat Mahmud Syaltut, bahwa pembatasan keluarga bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan pengaturan kelahiran, menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Alasan lain yang membolehkan adalah suami istri yang mengindap penyakit berbahaya dan dikhawatirkan dapat menular kepada anaknya.⁵³

Sebagaimana dikuti dari karangan ilmiah karangan Ahmad Mubarak yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/ AIDS*, Departemen Agama Jawa Tengah menerbitkan majalah Rindang. Dalam rubrik *Tamaddun* tim redaksi majalah Rindang menurunkan tulisan tentang catatan hasil-hasil rakor MUI se-jawa Madura di Semarang yang salah satu hasilnya adalah mengenai hukum perkawinan penderita HIV/AIDS dengan rincian sebagai berikut:

- a). Perkawinan antara seorang penderita HIV/AIDS dengan orang yang sehat.
 - Apabila dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh
 - Apabila selain dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat

⁵² Al – Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, dalam Jurnal Ilmiah UIN Jakarta Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hal 13.

⁵³ *Ibid...*

disembuhkan, juga diyakini dapat membahayakan orang maka hukumnya haram.

- b). Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sama- sama menderita HIV/AIDS hukumnya boleh.
- c). Euthanasia tidak dibenarkan bagi penderita HIV/AIDS, baik euthanasia aktif maupun pasif.
- d). Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian apabila salah satu suami-istri menderita penyakit HIV/AIDS.⁵⁴

Menurut Asy-Syarbasyi yang mengutip dari kitab *al-Din wa Tanzim alUsrah*, dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ada larangan yang tegas tentang hukumsterilisasi, tetapi mayoritas ulama mengharamkannya jika tidak ada kondisiyangmendesak. Namun *fuqaha* kontemporer sekarang ini banyak yang membolehkan sterilisasi karena mereka berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an QS.As-Syuura (42): 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ
(49) اَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (50)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (40). Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

⁵⁴ Ahmad Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 13

(50)

yang menyatakan bahwa Allah telah menjadikan sebagian orang mandul itu ada hikmah tertentu di dalamnya, maka tidaklah mengapa seseorang menjadikan orang lain mandul karena tuntutan *maslahat* tertentu.⁵⁵

Silang pendapat dengan Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan bahwa menggunakan obat atau metode kontrasepsi yang memunda kehamilan yang bersifat hanya sementara seperti pil, suntikan dan susuk KB hukumnya makruh dalam Islam. Namun, bila seseorang melakukan sterilisasi atau memutus keturunan (sehingga tidak hamil selamanya) maka hukumnya adalah haram.⁵⁶

Masifuk Zuhdi, dalam bukunya *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan Sterilisasi dijadikan alat Kontrasepsi, karena terdapat beberapa hal yang prinsipil antara lain :

- a). Sterilisasi berakibat pemandulan tetap, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keturunan.
- b). Mengubah ciptaan Tuhan dan memotong sebagian tubuh yang sehat, dan
- c). Melihat aurat orang lain karena pada prinsipnya Islam

⁵⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-2, h. 41.

⁵⁶ Ahmad Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hal. 64

melarang melihat aurat orang lain meskipun kelamin yang sama.⁵⁷

5. Tinjauan Kesehatan

Dari sudut pandang kesehatan menurut dr. Baharuddin Hafied, Sp. OG,MARS bahwa pengertian sterilisasi adalah tindakan pada indung telur kiri dan kanan berupa pemotongan atau pengikatan untuk mencegah kehamilan, sterilisasi dapat dilakukan secara bersamaan dengan tindakan seksio sesaria (operasi sesar) atau bisa juga dilakukan secara primer/ berdiri sendiri. Dalam medis sterilisasi adalah salah satu alat kontrasepsi yang dianjurkan sebagai langkah pencegahan penularan penyakit dari ibu ke keturunannya.⁵⁸

Sebagaimana di kutip dari karya ilmiah yang berjudul streilisasi ditinjau dari hukum Islam karangan Njimas Intan Tjindarsari, Menurut Guno Samekto, ahli bedah, dalam bukunya yang berjudul Vasektomi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sterilisasi itu adalah setiap tiadakan pada kedua saluran mani yang mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan tidak akan hamil lagi.⁵⁹

Dalam jurnal yang berjudul *Perencanaan Memiliki Anak pada Wanita dengan HIV Positif di Kota Semarang*, yang di karang oleh Nastiti Bandari Pratiti, Zahro Shaluhiyah, dan Antono Suryoputro menjelaskan bahwa kasus wanita

⁵⁷ *Ibid...*, hal. 73 - 74

⁵⁸ Youtube, *Sterilisasi Dalam Kajian Kedokteran Islam*, diakses pada hari Sabtu, 14 Maret 2020, pukul 19.00 WIB.

⁵⁹Njimas Intan Tjindasari, *Sterilisasi Ditinjau Dari Hukum Islam*, UNIVERSITAS AIRLANGGA, hal. 6

perempuan positif HIV ada perasaan tidak mampu menjalankan salah satu fungsi yaitu fungsi biologis (reproduksi) tersebut.⁶⁰ Dia juga menambahkan bahwa dalam proses menghasilkan keturunan menjadi sumber ketakutan bagi para calon Ibu khususnya mereka yang terinfeksi HIV/ AIDS karena mereka berkeyakinan kondisi tersebut dapat menularkan virus yang sama kepada bayi mereka.⁶¹

Penelitian di Papua New Guinea juga mengungkapkan bahwa alasan utama perempuan HIV positif tidak ingin memiliki anak adalah karena masalah kesehatan. Beberapa responden takut menularkan pada pasangan, takut menularkan pada anaknya, dan belum merasa kesehatan dirinya sudah cukup baik untuk hamil dan melahirkan, dikutip dari Jurnal yang berjudul *Determinants of Fertility Desires Among HIV Positive Women Living in the Western Highlands Province of Papua New Guinea* (penentu kesuburan pada wanita dengan positif HIV yang tinggal di Provinsi Western Highland, Papua Nugini karangan Aska ML.⁶²

Hubungan antara ibu kepada janin atau bayi yang disusunya adalah salah satu penularan dalam penyakit HIV/ AIDS, Penyakit HIV/ AIDS diturunkan secara langsung dari orang tua, baik ayah ataupun ibu pada keturunannya terdengar sangat berbahaya. Namun setidaknya, ada beberapa hal yang bisa diupayakan bagi

⁶⁰Nastiti Bandari Pratiti, Zahro Shaluhayah, Antono Suryoputro, *Perencanaan Memiliki Anak pada Wanita dengan HIV Positif di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, Agustus 2019, Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol. 14/ No. 2, hal. 116

⁶¹*Ibid...*,

⁶²*Ibid...*, hal. 117

seorang ibu yang sedang hamil dan didiagnosa memiliki HIV positif, dokter akan memberikan rekomendasi berbagai perawatan yang harus rutin di jalani oleh ibu sang bayi. Pada dasarnya, risiko penularan HIV dari ibu hamil positif HIV sangat memungkinkan terjadi. Penularan bisa saja terjadi sejak masa awal kehamilan hingga proses persalinan dan menyusui. Penularan dalam kandungan dapat terjadi melalui plasenta. Saat hamil. Perawatan selama kehamilan harus dilakukan dengan tepat sehingga dapat menurunkan tingkat keparahan HIV dalam tubuh dan memperkecil risiko penularan virus pada bayi. Perawatan tidak hanya berhenti pada masa kehamilan saja, saat persalinan dan menyusui, si ibu harus tetap melakukan perawatan khusus guna mencegah penyebaran virus HIV pada sang bayi.⁶³

Pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke bayi selama persalinan yaitu persalinan pada ibu yang terdeteksi HIV harus dilakukan dengan operasi seksio caesarea, minum ARV (*Antiretroviral* yaitu obat yang hanya bisa melambatkan pertumbuhan virus) secara teratur sejak hamil mencegah penularan HIV ke bayi, dengan tidak menyusui dapat mencegah penularan HIV ke bayi dan cairan yang keluar dari jalan lahir, luka puting payudara dan ASI sebagai sumber penularan HIV dari ibu ke bayi.⁶⁴

⁶³ Binov Handitya, Rian Sacipto, *Penanggulangan Dan Pencegahan HIV Dan AIDS Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif, Dan Berkesinambungan (Tetap Kober)*, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Vol. 1, No. 1, Januari 2019.

⁶⁴ Elisa, Desak Made Parwati, Iis Sriningsih, *Pengalaman Ibu Yang Terdeteksi HIV Tentang Dukungan Keluarga Selama Persalinan Di Jawa Tengah*, Politeknik Kemenkes Semarang, 2012, hal. 42.

Sebagian besar bayi dengan HIV terinfeksi virus penyakit tersebut dari ibunya selama kehamilan, proses melahirkan, atau saat menyusui. Wanita yang didiagnosa memiliki HIV, kemudian terus menjalani pengobatan setelah dinyatakan positif, memiliki kemungkinan untuk mengurangi risiko menularkan virus ke buah hati yang akan dilahirkannya. Ini merupakan langkah terbaik dalam mencegah HIV pada bayi baru lahir.⁶⁵

Beberapa penderita menampilkan gejala yang menyerupai mononukleosis infeksiosa dalam waktu beberapa minggu setelah terinfeksi. Gejala berupa demam, ruamruam, pembengkakan kelenjar getah bening dan rasa tidak enak badan yang berlangsung selama 3–14 hari. Sebagian gejala akan hilang meskipun kelenjar getah bening tetap membesar. Penderita menunjukkan gejala-gejala infeksi HIV dalam waktu beberapa tahun sebelum terjadinya infeksi atau tumor yang khas untuk AIDS. Gejala tersebut meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, demam yang hilang timbul, perasaan tidak enak badan, lelah, diare berulang, anemia, dathrush (infeksi jamur di mulut).⁶⁶

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

⁶⁵<https://parenting.orami.co.id/magazine/hal-yang-perlu-moms-ketahui-tentang-hiv-dan-aids-pada-bayi-baru-lahir/>, diakses pada hari Minggu, 5 April 2020, pukul 19.20 WIB

⁶⁶ Awatiful Azza, *Beban Perempuan Penderita Hiv/Aids Dalam Perspektif Gender*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jurnal Ners Vol. 5 No. 2 Oktober 2010, hal 122

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Muhammad Zuhri dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1997), dengan judul *“Karantina sebagai Salah Satu Usaha untuk Mencegah Penularan HIV Ditinjau dari Hukum Islam,”* Skripsi ini membahas tentang sikap hukum Islam dalam melaksanakan karantina sebagai usaha penyebaran virus HIV serta faktor-faktor yang mendasar dalam mensukseskan upaya pencegahan ini. Namun dalam skripsi ini tidak dibahas tentang sterilisasi bagi pengidap HIV/AIDS.⁶⁷
2. Fien Rahmawati dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2002) dengan judul *“Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS”* Skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan pernikahan untuk menjaga kehormatan. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang larangan melakukan seks bebas seperti perzinahan yang nantinya perbuatan ini berakibat tertularnya virus HIV/AIDS. Namun skripsi ini belum membahas tentang sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.⁶⁸
3. Mukharor dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2004) dengan

⁶⁷ Muhamad Zuhri, “Karantina sebagai Salah Satu Usaha untuk Mencegah Penularan HIV Ditinjau dari Hukum Islam,” IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

⁶⁸ Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual Menurut Al- Qur’an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

judul “*Euthanasia bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam*” (*Studi Pemikiran Ibrahim Hosen*) Skripsi ini menyatakan bahwa euthanasia bagi penderita AIDS dengan menggunakan dalil Maslahat tidak tepat, karena salah satu syarat penggunaan Maslahat adalah tidak boleh bertentangan dengan Nash. Juga penggunaan Qiyas tidak tepat, karena bagi penderita AIDS belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia. Skripsi ini berkesimpulan bahwa berdasarkan nash dan dalil-dalil, pendapat Ibrahim Hosen terlalu lemah untuk membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS, apalagi banyak jalan untuk menyelamatkan manusia dari penderita AIDS.⁶⁹

4. Anam Masrur Ba’ali dalam bukunya yang berjudul “*HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*”, Yogyakarta, 2006 membahas tentang kisah kehidupan para pengidap HIV/AIDS, definisi AIDS, proses penularannya, dampaknya secara Islam dan medis, pandangan muslim terhadap HIV/AIDS sampai alternatif pengobatannya, namun belum ada pembahasan yang menyangkut pandangan hukum Islam sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS.⁷⁰
5. Azwirman dalam bukunya yang berjudul “*AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*”, Yogyakarta, (1996) dibahas tentang bahaya AIDS terhadap diri sendiri dan orang lain serta kecepatan

⁶⁹ Mukharor, “Euthanasia bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁷⁰ Anam Masrur Ba’ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)

penyebarannya di dunia, lebih jauh buku ini membahas tentang penanggulangan tertularnya AIDS serta anjuran untuk tidak gonta-ganti pasangan terutama kaum remaja. Buku ini belum membahas mengenai sterilisasi pasangan suami istri pengidap HIV/ AIDS.⁷¹

⁷¹ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996).